



PEMERINTAHAN KABUPATEN MEMPAWAH KECAMATAN SUNGAI KUNYIT

Alamat : Jalan Raya Sungai Kunyit No. 72 Telp. (0561) 6694123 Kode Pos 78371

KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI KUNYIT KABUPATEN MEMPAWAH NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN DAN VISI, MISI, MOTTO PELAYANAN PADA CAMAT SUNGAI KUNYIT KABUPATEN MEMPAWAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Maklumat Pelayanan Dan Visi, Misi, Motto Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah tentang Maklumat Pelayanan Dan Visi, Misi, Motto Pelayanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
10. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah);
15. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Sungai Kunyit.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Maklumat Pelayanan Dan Visi, Misi, Motto Pelayanan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Lampiran I (satu) dan Maklumat Pelayanan Dan Visi, Misi, Motto Pelayanan pada Lampiran II (dua).
- KETIGA : Maklumat Pelayanan pada Lampiran I (satu) dan Maklumat Pelayanan Dan Visi, Misi, Motto Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh kepala penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Mempawah

Pada tanggal 20 Agustus 2024

CAMAT SUNGAI KUNYIT



Ir. TEDDY PRAWOTO, M. Si
NIP. 19670103 199403 1 007

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI KUNYIT TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
DAN VISI MISI MOTTO PELAYANAN PADA
KECAMATAN SUNGAI KUNYIT KABUPATEN
MEMPAWAH

MAKLUMAT PELAYANAN

KAMI BERUPAYA DENGAN SINGGUH-SINGGUH UNTUK :

1. MEMBERIKAN LAYANAN CEPAT DAN AKURAT
2. MENYEDIAKAN INFORMASI YANG BERKUALITAS
3. MEMBERIKAN KEMUDAHAN DALAM MENDAPATKAN INFORMASI YANG
DIPERLUKAN
4. MEMILIKI EMPATI, RASA PEDULI DAN PENUH PERHATIAN TERHADAP SETIAP
PENGGUNA
5. MENYIAPKAN RUANG TUNGGU YANG TERTATA DENGAN BAIK
6. MENYIAPKAN PETUGAS YANG BERPENAMPILAN RAPI, BERDEDIKASI DAN SIAP
MELAYANI

CAMAT SUNGAI KUNYIT



Ir. TEDDY PRAWOTO, M. Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19670103 199403 1 007

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI KUNYIT
KABUPATEN MEMPAWAH NOMOR TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
DAN VISI MISI MOTTO PELAYANAN PADA
KECAMATAN SUNGAI KUNYIT KABUPATEN
MEMPAWAH



VISI PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

TAHUN 2018 - 2023

“MENJADIKAN KABUPATEN MEMPAWAH YANG CERDAS, MANDIRI DAN TERDEPAN”

MISI PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

TAHUN 2018 - 2023

“1. MENCIPTAKAN SISTEM PELAYANAN PUBLIK YANG CEPAT , PROFESIONAL DAN EFISIEN”

MOTTO PELAYANAN KECAMATAN SUNGAI KUNYIT

BERTASBIH :
BERTANGGUNG JAWAB
BERKUALITAS
BERSIH